

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang anak adalah sebuah amanah dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak merupakan penerus generasi bangsa yang mempunyai kewajiban dan hak-hak yang perlu dilindungi, dibesarkan, dan dididik dengan baik agar kelak dapat terbentuk pribadi yang baik sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat, agama, dan negara. Masa depan sebuah bangsa bergantung pada generasi mudanya. Semakin baik perilaku dan kepribadian mereka di masa sekarang, semakin baik kehidupan di masa depan. Sebaliknya, jika perilaku dan kepribadian mereka buruk, maka kehidupan di masa depan akan buruk juga. Anak-anak adalah generasi muda yang memiliki peran strategis dan karakteristik unik, dengan demikian diperlukan sebuah perlindungan hukum yang lebih memperhatikan hak-hak anak demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik maupun psikologis.

Tiap anak mempunyai harkat serta martabat yang tentunya perlu dijunjung, dengan demikian setiap anak yang telah terlahir telah memperoleh hak perlindungan tanpa memohon. Konvensi Hak Anak telah memainkan peran kunci dalam menjamin hak-hak anak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya ratifikasi Kepres RI No.36 Tahun 1990, negara Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk menghormati dan melindungi hak-hak anak. Beberapa undang-undang mengenai anak telah dibentuk untuk melindungi hak-hak anak, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No.11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut dibentuk demi mencerminkan implementasi prinsip proteksi anak, kepentingan anak, non diskriminasi, serta hak atas keberlangsungan hidup dan perkembangan.

Dalam konteks UUD RI 1945, hak-hak anak, termasuk hak anak atas perkembangan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, diakui sebagai bagian penting dari prinsip-prinsip dasar negara.¹

Seorang anak dimana telah menjadi pelaku tindak pidana pencurian tetaplah berhak mendapat perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memang mempunyai peran yang signifikan pada peran perlindungan hukum yang terkhusus bagi anak-anak dimana telah melakukan ataupun terlibat dalam tindak pidana. Pendekatan yang mempertimbangkan kondisi psikis anak yang belum matang dan stabil mencerminkan kebijakan untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pencurian merupakan bentuk kejahatan umum yang sering terjadi di lingkungan kita. Meningkatnya pencurian dari berbagai sudut pandang merupakan indikasi jelas bahwa hal ini tidaklah terlepas dari perilaku masyarakat yang kurang dapat diatur, yang dapat disebabkan oleh pendidikan yang tidak memadai dan dampaknya. dari keadaan negatif.²

Indonesia memberlakukan hukum positif yang mana dalam pemberlakuannya secara konvensional, terdapat dua macam hukum yang diberlakukan dan berkembang di Indonesia, yakni hukum publik dan privat. Hukum pidana ialah hukum publik dimana proses penyelesaian perkara biasanya dilakukan dengan proses litigasi atau *in court sistem*. Pada teorinya terdapat tiga poin yang ingin dicapai pada lembaga peradilan diantaranya: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.³ Namun, pada prakteknya tiga poin tersebut kerap kali sulit untuk dicapai secara bersamaan. Hasil yang didapat dalam penyelesaian perkara tersebut akhirnya adalah *win lose solution*, yang mana ditemukan ada pihak yang kalah dan juga menang, dengan demikian hasil yang diperoleh akan menimbulkan perasaan tidak adil

¹ Tim Pustaka Setia, *Undang-undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002*. \ (Bandung: Pusaka Setia, 2002). hal 50

² Agung Wahjono dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang peradilan anak di Indonesia*, 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1993). hal 2

³ Sudikno Mentokusumo, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1997).

terhadap pihak yang akhirnya kalah, yang akhirnya menginginkan keadilan kepada tingkat selanjutnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang merupakan dasar hukum mengenai diversi dimana memainkan peran penting dalam perlindungan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Konsep diversi ialah pengalihan penyelesaian kasus yang dimana anak merupakan terduga dalam kasus tersebut dari proses pidana secara formal ke proses penyelesaian yang dilakukan secara damai antara korban dan anak sebagai pelaku. Hal tersebut bertujuan agar anak terhindar dari proses peradilan formal dan memberikan kesempatan bagi penyelesaian konflik secara kekeluargaan.

Jika dilakukan peninjauan terhadap pertumbuhan ilmu hukum pidana juga konsep dari pembedaan modern telah diketahui bahwa peningkatan terhadap pendekatan pelaku-korban atau bisa disebut "*Doer-Victims Relationship*". Dimana hal tersebut ialah sesuatu pendekatan baru dimana telah mengambil alih pendekatan perbuatan ataupun pelakon ataupun "*daad-dader strafrecht*". Pakar hukum sudah memperkenalkan konsep tersebut terkhusus terhadap penegakan Hak Asasi Manusia, kalau terdapat tiga aspek pendekatan guna membangun sebuah sistem hukum dimana dalam rangka modernisasi serta pembaharuan hukum, ialah segi substansi, budaya dan struktur dimana kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan serta paralel.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dinyatakan bahwa system peradilan pidana Anak Berhadapan Hukum (ABH) sangat berbeda dengan sistem peradilan pidana umumnya dimana dalam sistem peradilan pidana anak mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan diversi yang mengedepankan keadilan yang merestorasi yakni melibatkan dan memulihkan hubungan social antara pihak yang bermasalah dibandingkan dengan *retributive justice* atau keadilan yang cenderung pada sanksi berupa pembalasan pidana bagi pelaku kriminal tanpa melibatkan korban secara langsung, artinya sistem peradilan pidana anak menitik beratkan pada proses dan prinsip pembedaan yang ramah anak. Sistem Peradilan Pidana Anak

(SPPA) pada dasarnya adalah sebuah ikhtiar guna mewujudkan keadilan bagi anak berhadapan hukum tanpa harus melakukan viktimisasi selayaknya orang dewasa yang di teorikan dalam pidana anak sesungguhnya merupakan bentuk ideal dan kritik terhadap sistem peradilan retributive yang cenderung pasif dan satu arah, lebih lanjut lagi pendekatan *Restorative justice* pada anak berhadapan hukum adalah sebuah mekanisme dan konsep hukum yang lebih humanis dan bermartabat karena melibatkan semua pihak (*stakeholders*) untuk dicari solusi atas keraguan akibat daripada tindak pidana.

Sanksi tindak pidana paling berat yang dijatuhkan kepada anak berupa hukuman penjara. Bila orang dewasa melakukan tindakan melawan hukum yaitu pidana pencurian, hal tersebut sudah dimuat dalam KUHP Pasal 362 yang dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau denda sembilan ratus rupiah. Maka sanksi yang dianjurkan kepada anak yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 21012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak dalam Pasal 81 angka (2) yakni “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana pencari bagi orang dewasa.”

Dalam proses litigasi pada perkara tindak pidana pada kajian pidana islam terdapat istilah *Islah* (mediasi) dan *al-afwu* (pemaafan), yakni ialah sebuah metode perdamaian dimana dalam metode tersebut dilaksanakan di luar lembaga litigasi. Dengan metode tersebut para pihak yang saling bertentangan akan saling berdiskusi untuk memperoleh *win win solution*, sehingga tidak terdapat pihak yang kalah karena kedua pihak saling sepakat akan hasil akhir tersebut.

Dalam termologi fiqih lainnya juga menjelaskan bahwa mediasi dalam literatur Islam disamakan dengan Tahkim, yang dalam istilah tersebut melibatkan dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar'i. Tahkîm sebagai upaya menyerahkan diri atau urusan kepada seseorang yang dianggap

cakap dan pandai menyelesaikan sesuatu dengan menyenangkan kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa tersebut terjadi di luar lembaga pengadilan.⁴

Menurut mazhab hanafi dan syafii terdapat definisi ganda dari perdamaian yaitu, pengampunan dari tindak pidana serta mendapat ganti diat dan yang kedua pengampunan dari tidak pidana. Dari kedua definisi tersebut ialah pembebasan sanksi dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku.⁵ Mengenai hal itu yang mempunyai hak guna pemberian pengampunan ialah korban tersebut jika sudah berakal dan *baligh*. Namun jika korban belum *baligh* ataupun tidak berakal, berdasarkan pandangan mazhab hambali serta syafii hak tersebut dipunyai oleh walinya. Pada *shulh* baik koban maupun walinya atau washinya dapat diperbolehkan dalam melancarkan kegiatan perdamaian pada hal penukaran sanksi dengan imbalan pengganti yang sepadan diukur dari sama dengan *diat* atau lebih besar dari *diat*.⁶

Anak-anak dilindungi dalam Islam atas perintah Tuhan yang tertuang dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang mengacu pada perintah Tuhan kepada keluarga untuk melindungi mereka dari api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrim [66] :6)

Pada ayat tersebut menggarisbawahi peran serta pentingnya kewajiban bagi orang tua kepada setiap anak, yang dicirikan oleh dua ciri utama yakni, sikap protektif dan tanggung jawab pendidikan.

⁴ Yusi Amdani, “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh,” *Probation Journal* 13, no. 1 (2016): 64–65.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hal 9

⁶ Ahmad Wardi Muslich. hal 10

Dalam putusan pengadilan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbi, merupakan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang selanjutnya akan disebut Anak Pelaku. Anak pelaku melakukan pencurian dengan cara berpura-pura membeli motor tersebut melalui akun media sosial Facebook. Anak Pelaku telah melakukan pencurian satu Unit kendaraan roda dua Merk Yamaha F1 ZR Nopol F-3705 G tahun 2001, warna merah beserta satu STNK dan BPKB. Dengan demikian jaksa menuntut anak pelaku dengan pasal 362 KUHP. Faktor utama penyebab Anak Pelaku melakukan perbuatan tindak pidana tersebut karena keinginannya untuk memiliki motor melalui cara yang tidak bertanggung jawab.

Seperti contoh kasus dalam putusan tersebut, kerap sering ditemui perilaku penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Banyaknya kasus kenakalan biasanya dimulai dari perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Faktor eksternal melibatkan dampak negatif dari pembangunan, arus globalisasi dalam teknologi, informasi komunikasi, dan kebutuhan ekonomi, yang dapat mendorong anak-anak untuk terlibat dalam tindak pidana. Di sisi lain, faktor internal seperti kondisi kepribadian anak yang masih labil dapat menjadi pemicu awal dari perilaku menyimpang.⁷

Kombinasi dari faktor-faktor ini seringkali memainkan peran penting dalam membentuk perilaku anak-anak yang kemudian dapat berujung pada pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pemahaman dan penanganan yang holistik terhadap faktor-faktor tersebut menjadi kunci untuk mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang pada anak-anak. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja melalui sistem peradilan pidana anak. Tujuan utama sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice*) bukanlah untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan, melainkan untuk menjamin kesejahteraannya.⁸

⁷ Moh. Amin Khoironi, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Katalogis* 4, no. 11 (2016): 96–97.

⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta, 2011). hal 1

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti bahwa dewasa ini kasus pidana anak kerap kali terjadi pada lingkungan hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang telah diputus. Anak sebagai pelaku tindak pidana tetaplah mempunyai hak untuk mendapat perlindungan terhadap hukum. Dalam islam tidak dikenal istilah diversi, namun terdapat istilah *islah* dalam bahasa Arab berarti "perdamaian" atau "rekonsiliasi". Dalam konteks Islam, *islah* merujuk pada penyelesaian perselisihan atau konflik antara dua pihak melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Dengan demikian hal tersebutlah yang membuat Peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Diversi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbi).

B. Rumusan Masalah

Meninjau penjabaran terhadap latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh Peneliti, sehingga dapat dirumuskan topik permasalahan yang melahirkan objek kajian pada penelitian ini, di antaranya terdapat perbedaan mengenai mekanisme diversi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Dengan demikian, rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
2. Bagaimana implementasi diversi dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Cbi?
4. Bagaimana relevansi hukum pidana islam dalam penerapan diversi dalam memutus perkara anak dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:


1. Untuk mengetahui eksistensi diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
2. Untuk mengetahui implementasi diversifikasi dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Cbi?
4. Untuk mengetahui relevansi hukum pidana islam dalam penerapan diversifikasi dalam memutus perkara anak dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbi?

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini mempunyai kegunaan yang dapat digunakan yang semestinya, seperti:

1. Secara teoritis, secara umum menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa pada fakultas hukum dan terkhusus bagi peneliti sendiri ialah untuk menambah pengetahuan berkenaan dengan hukum pidana terutama tentang diversifikasi serta menjadi bahan informasi atau masukan bagi masyarakat
2. Secara praktis, penelitian ini dicita-citakan memberikan bahan masukan dan sekaligus dijadikan bahan pertimbangan bagi praktisi hukum terhadap diversifikasi.

E. Kerangka Berpikir



Kerangka pemikiran merupakan proses berpikir Peneliti selaku konsep pemikiran guna menguatkan fokus parsial di balik penelitian. Penelitian kualitatif memerlukan landasan yang melatar belakangi penelitian supaya penelitian bisa lebih terencana. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerangka acuan buat pengembangan konteks serta konsep penelitian lebih lanjut buat menarangkan konteks penelitian, metodologi serta pemakaian teori. Pernyataan yang disusun mencampurkan teori serta permasalahan yang dialami dalam penelitian ini. Kerangka acuan berpikir dalam penelitian wajib disajikan bila penelitian tersebut relevan dengan fokus penelitian. Tujuan dari kerangka itu sendiri merupakan buat membentuk jalan penelitian yang jelas serta bisa diterima secara wajar.⁹

Kerangka pemikiran bukan hanya kumpulan data dari bermacam sumber, serta bukan cuma uraian. Tetapi, mental image memerlukan lebih dari hanya informasi ataupun data yang berhubungan dengan penelitian, sesuatu keadaan memerlukan uraian yang diperoleh peneliti dari hasil pencarian sumber serta setelah itu menerapkannya pada kondisinya. Uraian foto ialah latar balik dari pemahaman- pemahaman lain yang sudah terbuat

⁹ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022). hal 15

lebih dahulu. Metode berpikir inilah yang setelah itu jadi bawah penafsiran serta landasan untuk seluruh pemikiran yang lain.

Hukum pidana adalah peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Teori hukum pidana adalah cabang ilmu hukum yang membahas tentang dasar-dasar, tujuan, dan sistem hukum pidana. Teori hukum pidana bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum pidana dan penerapannya. Teori hukum pidana dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu teori umum hukum pidana dan teori khusus hukum pidana. Teori umum hukum pidana membahas tentang hal-hal yang bersifat umum, seperti pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, dan sistem hukum pidana. Teori khusus hukum pidana membahas tentang hal-hal yang bersifat khusus, seperti unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana.

Istilah pemidanaan dalam hukum pidana Islam juga sering digunakan, namun tentunya sumber dari pemidanaan dalam hukum pidana Islam ini berasal dari *Qur'an* dan *Hadits*. Terdapat pula tujuan dari pemidanaan berdasarkan ajaran Islam yang kemudian disepakati para ahli hukum pidana Islam, diantaranya yaitu :

1. *al Jaza'* atau pembalasan, yang mengandung arti bahwa pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang telah dia lakukan sebagai upaya dalam menegakan keadilan dan menjaga kemandirian masyarakat.
2. *az Zajr* atau pencegahan, bahwa pemberlakuan pidana dilakukan agar pelaku tidak melakukan tindakan yang sama lagi atau dalam makna lain agar pelaku mendapat efek jera atas apa yang telah dilakukannya.
3. *al Islah* atau pemulihan/perbaikan, menurut beberapa fuqaha tujuan ini merupakan asas teratas dalam sistem pemidanaan Islam. Memberi tujuan untuk memberikan kesempatan kedua kepada

pelaku untuk bertaubat dan tidak melakukan kejahatan yang sama dilain waktu.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat juga istilah *Uqubah Ashliyah* atau dapat dimaknai sebagai hukuman asli. Bahwa pemberlakuan hukuman sudah memiliki ketetapanannya berdasarkan Qur'an dan hadits, seperti hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan, hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, maupun hukuman dera 100 (seratus) kali bagi pezina. Istilah Uqubah yang memiliki arti hukuman atau pembalasan atas kejahatan yang merugikan orang lain. Pemberlakuan hukuman tentunya memiliki tujuan untuk menjaga rasa aman di lingkungan masyarakat. Sama halnya dengan Uqubah yang memiliki tujuan sebagai upaya memelihara kemaslahatan umat

Dalam hukum Islam, penyelesaian perkara pidana dengan konsep perdamaian (*Ishlah*) adalah upaya membantu sistem peradilan pidana untuk mengembalikan tujuan hukum pidana. bahwa tujuan hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan. Van Bemmelen berpendapat bahwa sanksi hukum pidana adalah ancaman penderitaan dengan sengaja dan seringkali penerapan penderitaan, yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lain. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, sanksi pidana berubah kedudukannya dalam proses undang-undang pidana Indonesia. Sebagai *premium remedium* obat yang utama bukan lagi sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir).

Ishlah merujuk pada perdamaian atau rekonsiliasi antara dua pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Istilah ini memiliki makna etimologis yang berasal dari bahasa Arab yang menunjukkan konsep kesepakatan atau perdamaian. Dalam konteks hukum Islam, *ishlah* melibatkan usaha untuk memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Ini mencakup upaya untuk menciptakan perdamaian, membawa harmoni, menganjurkan orang untuk berdamai, melakukan perbuatan baik, dan berperilaku sebagai individu yang bermoral dan baik. Konsep ini sering kali dikaitkan dengan upaya membawa keharmonisan dalam masyarakat atau antara individu. Dalam bahasa Arab modern, istilah

ini juga dapat digunakan untuk merujuk pada konsep pembaharuan atau reformasi. Namun, dalam konteks hukum Islam klasik, *ishlah* lebih sering digunakan untuk merujuk pada upaya perdamaian dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berselisih.¹⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak didefinisikan sebagai keturunan kedua. Sementara dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dinyatakan sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹¹ Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Anak-anak dianggap mewakili janji dari Tuhan Yang Maha Melihat, yang di dalamnya terkandung kehormatan dan martabat sebagai ciptaan-Nya yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, martabat setiap anak harus dihormati, dan mereka harus diberikan hak-haknya tanpa harus diminta.

Konsep keadilan restoratif muncul sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan (*retributive justice*). Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan keadaan dan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana, bukan semata-mata menghukum pelaku. Pendekatan ini melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara secara bersama-sama. Tujuannya adalah untuk memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan, dan mencapai kesepakatan bersama.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan. Diversi diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai wujud penerapan keadilan restoratif. Diversi dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 3 (Jakarta: PT Ichtiar Baru can Hoeve, 2001). hal 740

¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hal 124

menghindari anak berhadapan dengan sistem peradilan pidana yang dapat berdampak negatif bagi perkembangan anak.

Diversi pertama kali dikenal di Indonesia melalui Pasal 45 dan 46 KUHP 1918. Secara bertahap, konsep diversifikasi telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Pengaturan diversifikasi semakin diperkuat dengan adanya UU SPPA yang mewajibkan upaya diversifikasi pada setiap tahap proses peradilan. Penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan anak merupakan wujud penerapan keadilan restoratif.

Berdasarkan penjabaran tersebut, diversifikasi merupakan bentuk implementasi konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan dan hubungan yang terganggu, bukan semata-mata menghukum pelaku.

Hukuman memiliki tiga fungsi berbeda dalam Islam, yaitu pencegahan, perbaikan, dan pengajaran. Dengan menerapkan hukuman dengan ketiga tujuan tersebut, maka pelaku dapat meningkatkan akhlaknya dan sesuai dengan prinsip agama. Tindak pidana pencurian termasuk kedalam jarimah *hudud*. Namun, dalam menjatuhkan sanksi, pelaku harus memenuhi unsur-unsur dalam *sariqah* (pencurian). Syarat dari menjatuhkan *had* adalah pelakunya harus sudah *baligh* sehingga dapat dikenakan *had* atau *qisas*, hal tersebut menandakan anak kecil tidak diperkenankan untuk menerima hukuman tersebut. Jenis hukuman pendidikan apa yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil tidak diatur dalam hukum Islam.¹²

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *sariqah* adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam sembunyi-sembunyi. Termasuk ke dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi-informasi dan pandangan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Adapun dasar hukum tentang pencurian terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5) : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹² Tim Tsalitsah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008). hal 22

Artinya : *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”* (Q.S. al- Maidah (5) : 38)

Salah satu bentuk kenakalan remaja yang menjurus pada tindak pidana adalah pencurian, pencurian menurut Kadar M Yusuf adalah mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa diketahui pemiliknya. Sedangkan menurut Amran Suadi dan Mardi Chandra pencurian merupakan perbuatan seorang mukallaf yang mengambil suatu barang milik hak orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk dimiliki atau dikuasi dengan atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (secara sembunyi-sembunyi) dan dalam jumlah nisab tertentu.

Menggambarkan konsep pidana sariqah dalam syari'ah Islam bukanlah pekerjaan mudah, karena syari'at dalam teks al- Qur'an dan hadis membahas sesuatu secara global dan belum sistematis dan tidak begitu saja dapat disebut konsep. Selain itu, syari'at Islam lebih sering diartikan “segala ketetapan yang ditetapkan oleh Allah swt. melalui para Rasulnya” yang terlepas dari pemahaman manusia, Sariqah (atau saraqah) merupakan masdar (asal kata) saraqah, yasriq, sariqun. Proses pencurian disebut sariqah, kata kerjanya adalah saraqah, yasriq, sementara pelakunya disebut sariqun (untuk laki-laki) dan sariqatun (untuk perempuan).

Bersumber pada pemaparan yang telah dipaparkan di atas, hingga tergambar sebagian konsep yang hendak dijadikan selaku acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis di atas hendak diterapkan dalam kerangka konseptual cocok dengan penelitian yang hendak diteliti ialah “Implementasi Diversi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbi)”.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Judul penelitian ini, adalah “Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Pencurian Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor

13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbi)”. Sesungguhnya dalam pembuatan judul ini banyak variabelnya yang menarik, karena merupakan suatu kajian dari hukum pidana Islam, terlebih khususnya untuk saya selaku Peneliti pada penelitian tersebut dan umumnya masyarakat. Ada beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Terdapat sejumlah literatur yang sudah ditelaah oleh Peneliti, dimana diantaranya ialah karya tulis berbentuk skripsi yang menjadi acuan awal yang digunakan Peneliti, diantaranya:

1. Virginia Christina, Mahasiswi Universitas Hasanuddin, Skripsi “Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks.)”. Peneliti menjabarkan konsep Diversi yang diterapkan untuk menyelesaikan Perkara penganiayaan Dimana tersangkanya ialah anak dibawah umur hasil dari penelitian tersebut ialah, pengembalian dan bimbingan anak kepada orangtuanya. Metode yang digunakan dalam Penelitian skripsi ini adalah menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dan bersifat yuridis empiris (studi lapangan). Peneliti menjabarkan konsep Diversi yang seharusnya diterapkan dalam perkara persetujuan diluar perkawinan yang dilakukan anak yang masih di bawah umur kepada perempuan yang tidak memiliki kemampuan oleh karenanya sebagai pelaku anak tersebut kembali kepada orangtuanya. Perbedaan antara penelitian tersebut berada pada penerapan teori-teori dalam hukum pidana islam yang tidak terdapat pada penelitian ini. Fokus utama peneliti ialah mengkaji mengenai sistem diversi terkhusus pada Pengadilan Negeri Cibinong, dalam penelitian peneliti juga mengkaji metode diversi dalam hukum Islam.
2. Gilang Kresna Anas, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice”. Pada penelitian Gilang Kresna Anas menjabarkan mengenai

perlindungan Hukum akan Hak Anak-anak yang dihadapkan dengan Hukum baik secara yuridis maupun non-yuridis. Peneliti hanya menjabarkan hak anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya berada pada penggunaan teori-teori hukum pidana islam yang digunakan peneliti saat ini. Dalam penelitian yang tengah diteliti, peneliti mengkhususkan tindak pidana yang dilakukan yakni pencurian dimana dilakukan oleh anak dibawah umur. Peneliti juga mengkaji penerapan diversifikasi dalam UU SPPA dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Cibinong

3. Muhammad Iqbal Farhan, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi “Penerapan Diversifikasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisa Putusan Perkara No. 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN. TING)”. Peneliti menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilancarkan oleh anak melalui metode Diversifikasi. Pada penelitian peneliti memiliki kasus yang berbeda, peneliti saat ini menganalisis perkara Pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dengan menggunakan teori hukum positif dan hukum pidana islam. Peneliti juga mengkaji penerapan diversifikasi dalam UU SPPA dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Cibinong